

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5084);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-isteri atau suami-isteri-anaknya atau ayah-anaknya dan ibu-anaknya, dengan batasan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum menikah, apabila anak sudah menikah dan tinggal bersama suami/isteri atau anak-anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain).

11. Keluarga khusus adalah satuan individu/orang yang tidak punya ikatan keluarga, hidup dan makan bersama (satu dapur) serta menetap dalam satu rumah yang terdiri atas janda, duda, orang yang belum menikah, anak yang berstatus yatim piatu, anak yang berstatus janda/duda tanpa anak, kerabat (cucu), kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan sebagainya), bukan kerabat (pembantu, sopir, dan sebagainya).
12. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
13. Keluarga Rawan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal di Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan keluarga miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kabupaten yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
17. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat TPK Desa adalah forum lintas pelaku di Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa.
18. Tim Penanggulangan Kemiskinan Lingkungan/Dusun selanjutnya disingkat TPK Lingkungan/ Dusun adalah forum lintas pelaku di Lingkungan/Dusun yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Lingkungan/Dusun.

BAB II
KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJATKPK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) TKPK mempunyai 4 (empat) tingkat, terdiri atas :
 - a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kecamatan;
 - c. TPK Kelurahan/ Desa; dan
 - d. TPK Lingkungan/ Dusun.
- (2) Struktur organisasi masing-masing Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Paragraf 1
TKPK Kabupaten

Pasal 3

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, dibentuk TKPK Kabupaten.
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Paragraf 2
TKPK Kecamatan
Pasal 5

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.

- (2) TKPK Kecamatan di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.
- (3) TKPK Kecamatan bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan berfungsi sebagai koordinator TPK Kelurahan/Desa.
- (5) Keanggotaan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Anggota TKPK Kecamatan berasal dari Unit Kerja SKPD Kecamatan dan segenap unsur kelembagaan yang berada di wilayah Kecamatan setempat diantaranya :
 - a. lembaga keswadayaan masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan; dan
 - c. lembaga usaha.
- (7) Susunan organisasi TKPK Kecamatan terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan;
 - e. Seksi Kemitraan Usaha;
 - f. Seksi Pemberdayaan dan Pendampingan; dan
 - g. Sekretariat.
- (8) Jumlah personil TKPK Kecamatan paling sedikit 8 (delapan) orang.
- (9) Camat berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPK Kecamatan.
- (10) Sekretaris Camat karena jabatannya sebagai Ketua TKPK Kecamatan.
- (11) Wakil Ketua dan Seksi berasal dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (12) Sekretariat TKPK Kecamatan secara fungsional dan operasional melekat pada Seksi Kesejahteraan Sosial SKPD Kecamatan.

Paragraf 3
TPK Kelurahan/Desa

Pasal 6

- (1) TPK Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di Kelurahan/Desa.
- (2) TPK Kelurahan/Desa secara operasional di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.

- (3) TPK Kelurahan/Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kelurahan/Desa.
- (4) TPK Kelurahan/Desa berfungsi sebagai koordinator TPK Lingkungan/Dusun.
- (5) Keanggotaan TPK Kelurahan/Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa, untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Anggota TPK Kelurahan/Desa berasal dari Unit Kerja SKPD Kelurahan, Unit Kerja Pemerintah Desa dan segenap unsur kelembagaan yang berada di wilayah Kelurahan/Desa setempat diantaranya :
 - a. lembaga keswadayaan masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan; dan
 - c. lembaga usaha.
- (7) Susunan organisasi TPK Kelurahan/Desa terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan;
 - d. Seksi Kemitraan Usaha;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Pendampingan; dan
 - f. Sekretariat.
- (8) Personil TPK Kelurahan/Desa paling sedikit berjumlah 8 (delapan) orang.
- (9) Lurah/Kepala Desa berkedudukan sebagai penanggung jawab TPK Kelurahan/Desa.
- (10) Sekretaris Kelurahan/Desa berkedudukan sebagai Ketua TPK Kelurahan/Desa.
- (11) Sekretariat TPK Kelurahan secara fungsional melekat pada Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- (12) Sekretariat TPK Desa secara fungsional melekat pada Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (13) Seksi berasal dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Paragraf 4
TPK Lingkungan/Dusun

Pasal 7

- (1) TPK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berkedudukan di Lingkungan/Dusun.

- (2) TPK Lingkungan/Dusun secara operasional berada di bawah koordinasi TPK Kelurahan/Desa.
- (3) TPK Lingkungan/Dusun bertugas melakukan pendataan, pendampingan dan pemantauan perkembangan kesejahteraan warga miskin pada tingkat Lingkungan/Dusun.
- (4) Keanggotaan TPK Lingkungan/Dusun ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa berdasarkan usulan masyarakat di Lingkungan/Dusun setempat melalui musyawarah Lingkungan/Dusun.
- (5) Masa bhakti TPK Lingkungan/Dusun adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) TPK Lingkungan/Dusun berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, kader kesehatan dan kader pembangunan di Lingkungan/Dusun setempat.
- (7) Personil TPK Lingkungan/Dusun paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Seksi data; dan
 - e. Seksi pendampingan.
- (8) Kepala Lingkungan/Dusun berkedudukan sebagai penanggung jawab TPK Lingkungan/Dusun.
- (9) Ketua, Sekretariat dan Seksi dipilih dari dan oleh warga di Lingkungan/Dusun setempat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja

Paragraf 1
TKPK Kabupaten
Pasal 8

- (1) Mekanisme Kerja TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;

- b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Paragraf 2
TKPK Kecamatan

Pasal 9

- (1) Mekanisme Kerja TKPK Kecamatan adalah :
- a. mengelola data dan profil keluarga miskin;
 - b. melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan;
 - c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada TKPK Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
 - b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat kecamatan;
 - c. memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
 - d. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TPK Kelurahan/Desa; dan
 - e. menyampaikan laporan secara periodik kepada TKPK Kabupaten tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin.

- (3) Melakukan usaha penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
 - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah kerjanya;
 - d. menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - e. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
 - f. menyampaikan laporan secara periodik kepada TKPK Kabupaten tentang program ataupun kegiatan dari lintas sektoral, potensi sumber daya, dan kegiatan swadaya masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

- (4) Melakukan pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Kelurahan/Desa dan mengelola data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan desa tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya;

- c. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) desa di wilayah kerjanya; dan
 - d. menyampaikan laporan secara periodik kepada TKPK Kabupaten tentang ketrampilan/minat/potensi keluarga miskin.
- (5) Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada TKPK Kabupaten Sukoharjo berupa :
 - 1. data dan profil keluarga miskin;
 - 2. program ataupun kegiatan dari lintas sektoral yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan;
 - 3. potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 4. kegiatan swadaya masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan;
 - 5. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
 - 6. profil TKPK Kecamatan; dan
 - 7. kegiatan TKPK-Kecamatan.
 - b. Format dan periodisasi laporan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional TKPK Kecamatan.

Paragraf 3
TPK Kelurahan/Desa

Pasal 10

- (1) Tugas TPK Kelurahan/ Desa adalah :
- a. mengelola dan memutakhirkan (*up dating*) data keluarga miskin;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan pendampingan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan pelaporan.
- (2) Mengelola dan memutakhirkan (*up dating*) data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. mendorong dan mengkoordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran (*updating*) data dan profil keluarga miskin yang dilakukan TPK Lingkungan/Dusun;
 - c. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TPK Lingkungan/dusun;
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin, dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut;

- e. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - f. menyampaikan laporan secara periodik kepada TKPK Kecamatan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin.
- (3) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di desanya;
 - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana tersebut pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya;
 - d. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 - e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa;
 - f. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat di desanya dalam penanggulangan kemiskinan;
 - g. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desanya;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik kepada TKPK Kecamatan tentang program ataupun kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dari dinas/instansi, potensi sumber daya, dan kegiatan swadaya masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (4) Melakukan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mendorong dan mengkoordinasi TPK Lingkungan/Dusun untuk mengumpulkan data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja masing-masing;
 - b. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Lingkungan/Dusun tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja dan mengelola data tersebut;

- c. mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat desa maupun Lingkungan/Dusun;
 - d. memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desanya;
 - e. membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan/lembaga keswadayaan masyarakat di desanya;
 - f. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. menyampaikan laporan secara periodik kepada TKPK Kecamatan tentang ketrampilan/minat/potensi keluarga miskin dan pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (6) Melakukan pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada TKPK Kecamatan berupa :
 - 1. data dan profil keluarga miskin;
 - 2. program ataupun kegiatan dari lintas sektoral yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan;
 - 3. potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 4. kegiatan swadaya masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan;
 - 5. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
 - 6. profil TPK Kelurahan/Desa; dan
 - 7. kegiatan TPK Kelurahan/Desa.
 - b. Format dan periodisasi laporan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional TPK Kelurahan/Desa.

Paragraf 4
TPK Lingkungan/Dusun

Pasal 11

- (1) Tugas TPK Lingkungan/Dusun adalah :
 - a. mengelola data dan profil keluarga miskin;
 - b. melakukan pendampingan; dan
 - c. menyampaikan laporan.
- (2) Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan verifikasi data keluarga miskin, sesuai ketentuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat Padukuhan;
 - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin, dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut;
 - d. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di Lingkungan/ Dusun;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja masing masing;
 - f. mendorong warga miskin untuk memiliki kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran; dan
 - g. menyampaikan laporan secara periodik kepada TPK Kelurahan/Desa tentang profil keluarga miskin, daftar potensi sumberdaya penanggulangan kemiskinan dan daftar keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin.
- (3) Melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan;
 - b. menyusun daftar prioritas calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 - c. mengorganisasi serta memantau perkembangan dan keberlanjutan pelaksanaan pendampingan kegiatan di Lingkungan/ Dusun;
 - d. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan;
 - e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa;
 - f. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat di Lingkungan/ Dusun dalam penanggulangan kemiskinan;
 - g. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Lingkungan/Dusunnya; dan
 - h. menyampaikan laporan secara periodik kepada TPK Kelurahan/Desa tentang ketrampilan/minat/potensi keluarga miskin dan pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- (4) Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada TPK Kelurahan/Desa berupa :
 1. data dan profil keluarga miskin;
 2. program ataupun kegiatan dari lintas sektoral yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan;
 3. potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan;
 4. kegiatan swadaya masyarakat yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan;
 5. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
 6. daftar keluarga miskin yang telah “mentas” atau telah menjadi sejahtera dan tidak tergolong miskin lagi).
 7. profil TPK Lingkungan/Dusun; dan
 8. kegiatan TPK Lingkungan/Dusun.
 - b. Format dan periodisasi laporan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional TPK Lingkungan/Dusun.

BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal12

- (1) Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TPK Kelurahan/Desa dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. penyusunan SPKD Kabupaten.
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, TPK Kelurahan/Desa dan TPK Lingkungan/Dusun dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Ketua TPK Lingkungan/Dusun melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkungan/dusun kepada Ketua TPK Kelurahan/Desa.
- (2) Ketua TPK Kelurahan/Desa melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa kepada Ketua TKPK Kecamatan.
- (3) Ketua TKPK Kecamatan melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan kepada Ketua TKPK Kabupaten.
- (4) Ketua TKPK Kabupaten melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten kepada Bupati.
- (5) Laporan dari masing-masing tingkatan TPK/TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada TKPK Kabupatendalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 17

- (1) Ketua TKPK Kabupaten melakukan pembinaan kepada TKPK Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembinaan Ketua TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Ketua TKPK Kecamatan melakukan pembinaan kepada TPK Kelurahan/Desa dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembinaan Ketua TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

- (1) Ketua TPK Kelurahan/Desa melakukan pembinaan kepada TPK Lingkungan/Dusun dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembinaan TPK Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pelaksanakan pembinaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkatan TKPK/TPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Lingkungan/Dusun yang sudah membentuk TKPK atau TPK atau lembaga lain berkenaan dengan upaya penanggulangan kemiskinan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya TKPK atau TPK berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kecamatan, Kelurahan/Desa maupun Lingkungan/Dusun yang belum membentuk TKPK atau TPK wajib membentuk TKPK atau TPK paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2014

BUPATISUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ttd

AGUS SANTOSA


BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 262

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 35 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN SUKOHARJO


A. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO




B. STRUKTUR ORGANISASI TKPK KECAMATAN



C. STRUKTUR ORGANISASI TPK KELURAHAN/DESA



D. STRUKTUR ORGANISASI TPK LINGKUNGAN/DUSUN



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

